

## **KAJIAN YURIDIS TENTANG PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN BEGAL MOTOR MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA**

Oleh :  
*Subhan* \*  
*Ruben Achmad* \*  
*Amir Syarifuddin* \*

### **ABSTRAK**

Pengaturan mengenai perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan begal motor diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat pada Pasal 170 dan 351. Keberadaan pasal-pasal tersebut, idealnya dapat menjadi dasar perlu adanya proses pemeriksaan masyarakat yang terlibat dalam main hakim sendiri oleh pihak berwajib. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindakan main hakim sendiri dapat dilakukan dengan 2 langkah antara lain: a) Preventif, yaitu Membangun kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; Dengan himbauan dan penyuluhan hukum; dan Melaksanakan patroli rutin, Dan b) Represif, yaitu memproses pelaku main hakim sendiri terhadap pelaku tindak pidana. Namun dalam hal ini polisi belum optimal, dikarenakan banyaknya kendala yang dihadapi kepolisian.

**Kata Kunci:** Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

---

\* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari dan Fakultas Hukum Unsri

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari dan Fakultas Hukum Unsri.

## A. Latar Belakang Masalah

Mochtar Kusumaatmadja mengembangkan teori hukum pembangunan yang bersumber dari teori hukum Roscoe Pound, bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, guna mencapai keadilan, dan hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).<sup>1</sup>

Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound. Mochtar mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976, hal. 9.

<sup>2</sup>Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hal. 411.

Mengenai tujuan hukum sebagai sarana untuk menciptakan ketertiban, Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa:

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.<sup>3</sup>

Sementara mengenai tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, antara lain dikemukakan L.J. Van Apeldoorn. Ia mengatakan bahwa keadilan sebagai tujuan hukum didasarkan pada kenyataan bahwa dalam suatu masyarakat atau negara, kepentingan perseorangan dan kepentingan golongan-golongan manusia selalu bertentangan satu sama lain. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa:

---

<sup>3</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Op.Cit.*, hal. 14.

Pertentangan inilah yang menyebabkan pertikaian bahkan peperangan. Hukum mempertahankan perdamaian dan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dengan mengusahakan terjadinya suatu keseimbangan di antara kepentingan-kepentingan tersebut, sehingga hukum dapat mencapai tujuan *adil* dengan adanya keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi bagi setiap orang untuk memperoleh bagiannya melalui peraturan yang memuat kesinambungan kepentingan-kepentingan yang dalam Bahasa Latinnya adalah: "*ius suum cuique tribuere*."<sup>4</sup>

Mengenai ukuran keadilan itu sendiri, diakui oleh Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta sebagai sesuatu yang relatif. Keduanya mengemukakan bahwa definisi tentang apa yang disebut dengan adil akan berbeda-beda bagi setiap individu. Selengkapnya dinyatakan bahwa: Tidak berlebihan apabila keadilan itu sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak bisa tidak harus ada dan tidak dipisahkan dari hukum sebagai perangkat asas dan kaidah yang menjamin adanya keteraturan (kepastian) dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum lainnya adalah ketertiban yang dalam hal ini adalah perdamaian manusia yang dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-

---

<sup>4</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 9.

kepentingan manusia, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya terhadap yang merugikannya.<sup>5</sup>

Tujuan Hukum selanjutnya adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum nasional sebuah negara dalam fungsi ini adalah selain sebagai mencapai keadilan dan ketertiban, juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang mengandung makna agar perubahan masyarakat yang dicapai melalui proses pembangunan itu dilakukan dengan teratur dan tertib.<sup>6</sup>

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat ”*law as a tool of social engineering*” atau “sarana pembangunan”.<sup>7</sup>

Pokok-pokok pikiran Mochtar Kusumaatmadja tentang fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 52-53.

<sup>6</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. : Suatu Uraian Tentang Lndasan Pikiran , Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum di Indonesia*, CV. Putra A. Bardin Bandung, 2000, hal. 13.

<sup>7</sup>*Ibid*

Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.<sup>8</sup>

Pendapat Mochtar Kusuma Atmadja tersebut di atas, kiranya dapat menjadi pijakan yang tepat dalam melihat peranan hukum pidana dalam kebijakan kriminal dan hubungan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau politik pembangunan.

Pengertian kebijakan kriminal antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa:

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun

---

<sup>8</sup>*Ibid.*

setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).<sup>9</sup>

Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>10</sup>

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa kejahatan tumbuh akibat interaksi dan perkembangan sosial masyarakat. Oleh karenanya apabila ingin mencapai keberhasilan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, maka kebijakan penanggulangan kejahatan haruslah bersifat terpadu dan selaras dengan kebijakan sosial atau politik pembangunan (*social policy*).

---

<sup>9</sup>Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 9.

<sup>10</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 1.

Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Kebijakan sosial hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila kebijakan sosial justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Senada dengan pendapat di atas, Muladi mengemukakan mengenai hubungan politik kriminal dan politik sosial, Muladi mengatakan bahwa:

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.<sup>11</sup>

Dari pendapat ahli hukum di atas tersebut di atas, diambil penegasan bahwa apabila hasil-hasil pembangunan

---

<sup>11</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 11.

didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial, maka pembangunan tidak bersifat kriminogen. Namun sebaliknya, ia dapat merangsang tumbuhnya kejahatan apabila pembangunan tidak direncanakan secara rasional, perencanaannya tidak proporsional atau timpang dan tidak seimbang, mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral, dan tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.

Selanjutnya, mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai kebijakan kriminal yang terpadu tersebut di atas, antara lain dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief. G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa kebijakan kriminal dapat ditempuh melalui tiga cara, yakni:

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana (*penal policy*) dan jalur di luar hukum pidana (*non penal policy*), yang dilaksanakan secara terpadu.<sup>12</sup>

Terkait dengan penggunaan hukum pidana dalam mencapai kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 4.

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.<sup>13</sup>

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswanto Sunarso mengemukakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.<sup>14</sup>

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana

---

<sup>13</sup>Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 92.

<sup>14</sup>Siswanto Sunarso *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 15.

(*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>15</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa untuk mencapai kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari kebijakan sosial, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Menurut Sudarto, pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik kriminal. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>16</sup>

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata

---

<sup>15</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Ketiga, Alumni, Bandung, 2005, hal. 11.

<sup>16</sup>Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 28.

lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Berdasarkan paparan di atas di atas, ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan sebagai bagian integral dari kebijakan sosial, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan dinamika perkembangan tindak pidana di tengah masyarakat.

Dinamika tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat, setidaknya dapat dilihat pada 2 (dua) hal yakni munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru dan semakin meningkatnya angka kriminalitas yang ditimbulkan oleh kejahatan yang bersifat konvensional.

Seiring dengan arus globalisasi, yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah melahirkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang kompleks, bersifat transnasional dan terorganisir dengan dukungan manajemen yang profesional dan teknologi yang canggih. Kejahatan-kejahatan yang yang sering disebut sebagai

---

<sup>17</sup>*Ibid.*

kejahatan kerah putih (*white collar crime*) tersebut, antara lain adalah berupa tindak pidana di bidang pengelolaan lingkungan hidup, pasar modal, bea dan cukai, pemberantasan tindak pidana korupsi, perbankan, pencucian uang (*money laundering*), perdagangan manusia (*human trafficking*) dan narkotika.

Lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru, tidak serta merta menghapuskan atau menurunkan angka kriminalitas yang dimbulkan oleh kejahatan konvensional seperti penipuan, penggelapan, perkosaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, pencurian, dan pencurian dengan kekerasan.

Salah satu bentuk kejahatan konvensional, yang kini marak terjadi terutama di kota-kota besar, sehingga menimbulkan keresahan bahkan rasa takut di tengah masyarakat, adalah kejahatan jalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua, berupa perampasan atau pencurian dengan kekerasan. Kejahatan tersebut kini lebih populer disebut sebagai kejahatan begal motor.

Fenomenanya saat ini adalah bahwa tingkat kejahatan jalanan terjadi di hampir seluruh kota besar di Indonesia. Di kota-kota seperti Medan, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Makassar, hampir setiap hari diberitakan terjadi kejahatan begal motor.

Aksi sadis kelompok begal motor, yang bahkan pada sejumlah kasus tidak segan menghabisi korban, kemudian menimbulkan ketakutan bahkan rasa ngeri di tengah masyarakat. Masyarakat perkotaan yang biasanya beraktifitas sampai larut malam bahkan sampai dini hari, kini mulai mengurangi kegiatan ke luar rumah pada malam hari. Rasa takut senantiasa menghantui masyarakat, terutama yang harus melintasi jalanan yang sepi, akibat sedemikian seringnya peristiwa pembegalan terjadi di tempat tersebut.

Rasa tertekan masyarakat menghadapi teror begal yang mencekam itu, berubah menjadi keberanian bahkan keberingasan, manakala ada pelaku atau orang yang diduga sebagai pelaku begal motor yang tertangkap. Pada saat itulah masyarakat melampiaskan kemarahan dan meluapkan rasa takut, dengan bertindak main hakim sendiri, dengan membakar motor pelaku, menyiksa bahkan membakar hidup-hidup pelaku begal motor.

Ditinjau dari sosiologi hukum, menurut Zainudin Ali, tindakan main hakim sendiri merupakan perwujudan dari apa yang diistilahkan oleh Smelser sebagai *a hostile outburst* atau *a hostile frustration*. Tingkat kepercayaan masyarakat pada pranata formal termasuk terhadap *law enforcement* sudah teramat buruk. Sudah menjadi adagium: ketika tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum memburuk, maka tingkat tindakan main hakim sendiri akan

meningkat. Oleh karena itu, harus ada strategi raksasa dalam upaya penanggulangan tindakan tersebut. Dalam hal ini, strategi raksasa adalah pengembalian kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penegakan hukum.<sup>18</sup>

Donald Black merumuskan bahwa ketika pengendalian sosial melalui upaya hukum tidak jalan, maka bentuk lain dari pengendalian sosial secara otomatis akan muncul. Tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok yang dari perspektif hukum dapat digolongkan sebagai tindakan main hakim sendiri, pada hakikatnya merupakan wujud pengendalian sosial yang dilakukan masyarakat.<sup>19</sup>

Kekerasan untuk membela diri atau main hakim sendiri (*vigilante*) merupakan sesuatu tindakan masyarakat untuk mendapatkan keadilan disaat aparat atau negara tidak efektif menegakan hukum. Main hakim sendiri adalah perbuatan melampaui hukum yang menerabas batas baik dan buruk, benar dan salah. Bersamaan dengan maraknya main hakim sendiri berubah pula pandangan masyarakat terhadap batas-batas moralitas.<sup>20</sup>

Merujuk pada pendapat di atas, maka tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat, adalah merupakan

---

<sup>18</sup>Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 15.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

pesan atau sinyal yang dikirimkan kepada penegak hukum, untuk secara lebih efektif dan atau lebih keras dan tegas dalam penegakan hukum terhadap pelaku begal motor, sedemikian sehingga angka kejahatan begal motor tersebut dapat diminimalisir, dan oleh karenanya masyarakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan ketenangan.

Namun demikian, meskipun dari perspektif sosiologi hukum tindakan main hakim sendiri dapat dipahami sebagai wujud ketidak-puasan masyarakat, yang harus dijawab dengan peningkatan kinerja penegakan hukum terhadap ke terhadap kinerja penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan, tindakan main hakim sendiri tersebut harus segera dicegah, atau tidak boleh dibiarkan terus terjadi.

Pembiaran terhadap tindakan main hakim sendiri, sama artinya negara memupuk terbentuknya budaya hukum rimba di tengah masyarakat. Negara harus mencegah masyarakat untuk menegakkan hukum dengan cara-cara yang justeru melanggar hukum. Pelaksanaan sanksi harus menjadi monopoli negara. Perorangan tidak diperkenankan melaksanakan sanksi untuk menegakkan hukum. Memukul orang yang telah menipu kita, menangkap orang yang tidak mau melunasi hutang, “mencuri” sepeda motor milik sendiri dari pencurinya, memberantas pemerkosaan dengan memperkosa kembali pelaku, semuanya merupakan tindakan main hakim sendiri, yang pelakunya harus dihukum agar

tercipta ketertiban atau ketaatan terhadap hukum di tengah masyarakat.

Masyarakat yang ikut melakukan perbuatan main hakim sendiri seharusnya dapat dipidana karena melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang disebutkan bahwa,

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa akibat penganiayaan tersebut, dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP diatur bahwa: “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Sehingga apabila mengacu pada Pasal 351 ayat (3) KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya korban, jelas disebutkan bahwa pelaku penganiayaan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun.

Dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, disebutkan bahwa,

“barang siapa yang dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan (Lima tahun Enam bulan)”

Dalam hal ini, mengingat si korban kehilangan nyawa/matinya orang akibat kekerasan tersebut maka berdasarkan Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP diancam pidana dengan penjara selama-lamanya 12 (dua belas ) tahun.

Apabila mengacu pada Pasal 170 ayat 2 ke-3 KUHP yang mengatur lebih spesifik tentang kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama menyebabkan matinya orang, jelas disebutkan bahwa pelaku kekerasan dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 12 (dua belas) tahun.

## **B. Pengaturan Mengenai Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia**

Pengaturan dalam hukum positif terkait perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dibawah ini:

### ***Kitab Undang-Undang Hukum Pidana***

#### **1. Pasal 170 KUHP:**

- 1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Tersalah dihukum:
  - a. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  - b. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
  - c. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah sebagai berikut:

- a. Barangsiapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
- b. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya

- c. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan.
- d. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”.
- e. Terhadap orang atau barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Biasanya pasal ini sering dipakai oleh penuntut umum untuk menjerat para pelaku perbuatan pidana main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat yang terbentuk secara tidak terorganisir. Sedangkan Pasal 170 KUHP mengandung kendala dan berbau kontroversi karena subyek “barang siapa” menunjuk pelaku satu orang, sedangkan istilah “dengan tenaga bersama” mengindikasikan suatu kelompok manusia.

Delik ini menurut penjelasannya tidak ditujukan kepada kelompok atau masyarakat banyak yang tidak teratur melakukan perbuatan pidana, ancamannya hanya ditujukan pada orang-orang diantara kelompok benar-benar terbukti serta dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Dalam

kelompok masyarakat yang unik sifatnya jelas delik seperti ini sukar diterapkan.

Jadi Pasal 170 relevan diterapkan pada masyarakat yang reaksioner atau spontanitas dalam melakukan perbuatan pidana. Berbeda halnya dengan masyarakat yang terorganisir bisa menggunakan pasal pada delik penyertaan, karena dalam pasal-pasal nya jelas mengenai kedudukan para pelaku yang satu dengan yang lain, tidak seperti masyarakat yang reaksioner (tidak masuk dalam delik penyertaan yaitu penganjuran) dimana masyarakat tidak jelas kedudukan satu dengan yang lain, dan otomatis dalam hal ini dipandang sama-sama sebagai pelaku yang mempunyai tanggung jawab yang sama dengan pelaku yang lain.

Adapun yang selama ini menjadi permasalahan adalah terkait tindakan hukum dan pemberian sanksi yang adil serta efektif terhadap kelompok dan pelaku-pelaku atau sekumpulan orang yang mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya di lapangan. Pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh masyarakat untuk menentukan batas maksimal dari jumlah massa sulit.

Kekerasan yang dilakukan sesuai Pasal 170 sudahlah tentu dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada kesepakatan dan kesepakatan untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap orang atau barang. Pada

Pasal 170 adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka.

Ancaman hukuman Pasal 170 ini lebih berat. Ancaman hukuman pada Pasal 170 lebih berat, jika korban mengalami luka berat maka si pelaku diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Jika akibat yang ditimbulkan adalah matinya korban, Pasal 170 mengancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

**B. Pasal 351 KUHP:**

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), rasa sakit pada tubuh, dan atau luka pada tubuh.

d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

Bila kita tarik dalam konteks pidana yang berkenaan dengan kejahatan terhadap tubuh atau dengan kata lain penganiayaan yang dinamakan penganiayaan menurut Pasal 351 kitab Undang-undang hukum pidana adalah tindakan pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Perbuatannya menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;
2. Tidak dengan maksud yang patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan;
3. Sengaja dengan melawan hukum.

Dengan terselesainya dan terpenuhinya ketiga unsur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dapatlah dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan telah dilakukan, karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut bila dihubungkan dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maka selain unsur-unsur diatas tentunya harus ada unsur yang dapat dikatakan sebagai unsur tambahan itu perbuatan tersebut menimbulkan luka berat.

Pada penganiayaan ini tidak ada unsur rencana lebih dulu, tetapi menimbulkan luka berat. Luka berat tersebut bukan merupakan tujuan akhir atau bukan tujuan yang

dikehendaki. Tujuan akhir bukan untuk menimbulkan akibat yang fatal sehingga si korban tidak dapat menjalankan tugas secara normal, atau sakit yang ditimbulkan tidak dapat disembuhkan secara sempurna. Tujuannya juga bukan untuk membunuh korbannya melainkan hanya untuk menimbulkan rasa sakit. Namun di luar kemampuan si pelaku, penganiayaan itu telah menimbulkan luka berat.

Pada hakekatnya ini merupakan penganiayaan biasa. Tujuan si pelaku hanya menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban. Dalam hal ini ada unsur berencana, seperti halnya penganiayaan berencana. Kekhususan dari penganiayaan ini ialah akibat yang ditimbulkan tidak hanya seperti yang dikehendaki dan direncanakan oleh si pelaku, yaitu sekedar menimbulkan rasa sakit pada tubuh si korban dan si korban mengalami luka berat.

Yang termasuk Pasal 351 ayat (1), bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205 (1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum.

Jika kita mencermati Pasal 351 KUHP, maka ada 3 (tiga) jenis penganiayaan biasa, yaitu :

1. Penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang,
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat,
3. Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang.

Terhadap penerapan Pasal 351 ayat (3) yakni penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, tampaknya tidak begitu sulit atau rumit, tetapi pada prakteknya kadang-kadang sulit membedakan dengan Pasal 351 ayat (2), misalnya : A dianiaya oleh B yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena dalam waktu yang tidak begitu lama, ada yang mengangkut ke rumah sakit sehingga dapat diselamatkan jiwanya, dengan, N dianiaya oleh M, yang mengakibatkan luka berat, tetapi karena tidak ada yang menolong, ia kehabisan darah, lalu meninggal.

Mengenai pengertian “luka berat” Pasal 90 KUHP merumuskan artinya. “Luka berat” pada rumusan asli disebut “zwaar lichamelijk letsel” yang diterjemahkan dengan “luka badan berat” yang selalu disingkat dengan luka berat. Sebagian pakar menyebut “luka parah” dan tidak tepat memakai kata “berat” pada luka karena pada umumnya kata berat dimaksudkan untuk menyatakan ukuran.

Pada Pasal 90 KUHP “luka berat” diartikan sebagai berikut ;

Luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Mendapat cacat berat (verminking);
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

**C. Pasal 338 KUHP:**

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara. Dari ketentuan dalam Pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut :

**a. Unsur subyektif : perbuatan dengan sengaja.**

“Dengan sengaja” (*Doodslag*) artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus

timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

b. Unsur obyektif : perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan, yaitu : “menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuh. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka undang-undang pidana kita tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus

dengan pelaku. Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dengan ketiga pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka pelaku main hakim sendiri terhadap kejahatan begal motor dapat ditindak. Sehingga perbuatan main hakim sendiri tidak lagi dilakukan oleh masyarakat. Selanjutnya penulis jelaskan tentang kejahatan begal motor. Kejahatan begal sebenarnya bukanlah jenis kejahatan baru, merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan begal telah di atur dalam Pasal 365 KUHP mengenai pencurian yang disertai kekerasan atau yang lebih dikenal dengan “Curas”.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan begal motor adalah sebuah fenomena yang sering ditemui atau didengar dalam masyarakat. Perbuatan main hakim sendiri pada dasarnya merupakan salah satu tindak pidana, karena telah melakukan kekerasan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, sedangkan pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut juga dilindungi oleh hukum dan yang berhak memberikan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana adalah aparat penegak hukum.

***Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.***

Pasal 4

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 33 ayat 1:

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

Berdasarkan Pasal 4 dan 33 Ayat (1) yang di mana apabila kedua pasal tersebut disimpulkan bahwa perbuatan main hakim sendiri merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum juga dan melanggar hak asasi manusia. Jika dilihat dari unsur-unsur penegakan hukum sebagaimana Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum (*struktur of law*), dalam hal struktur hukum ini menyangkut dengan aparat penegak hukum yang menjalankan perangkat hukum yang ada dengan kata lain struktur hukumlah menunjukkan tentang bagaimana hukum

dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Untuk perbuatan main hakim sendiri struktur hukum yang dapat melaksanakan fungsinya sudah terdapat dalam sistem peradilan pidana terpadu yang dimulai dari Polisi, Jaksa, Hakim sampai dengan Petugas Pemasyarakatan dengan demikian fungsi struktur hukum untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum bagi pelaku perbuatan main hakim sendiri sudah ada dan siap untuk bekerja jika terjadi perbuatan main hakim sendiri.

Substansi hukum (*substance of the law*) adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Terkait perbuatan main hakim sendiri substansi hukumnya pun sudah ada mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana samapai dengan yang diluar hukum pidana. Substansi hukum ini dapat digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku main hakim sendiri.

Sedangkan mengenai budaya hukum (*legal culture*) adalah sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum

oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk sikap masyarakat yang tidak berbudaya oleh karenanya faktor inilah salah satu yang melemahkan penegakan hukum. Terkait perbuatan main hakim sendiri jika dilihat dari unsur-unsur penegakan hukum diatas belum efektif dikarenakan unsur budaya hukum masyarakat yang masih tidak mendukung penegakan hukum. hal ini terbukti secara struktur hukum telah siap untuk melaksanakan penindakan dan penegakan sebagaimana telah diamanatkan oleh substansi hukum yang ada di hukum positif Indonesia namun budaya hukum masyarakat yang belum siap untuk mendukung penegakan hukum hal ini terbukti masih banyaknya masyarakat yang melakukan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan yang tertangkap oleh masyarakat. Oleh karenanya kajian yuridis penegakan hukum perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan belum berjalan maksimal.

### **C. Upaya penanggulangan perbuatan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan begal motor.**

Sebelum sampai pada penanggulangan main hakim sendiri terlebih dahulu dijelaskan tentang faktor-faktor yang

menyebabkan orang melakukan main hakim sendiri. Main hakim terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana begal motor disebabkan oleh banyak faktor, faktor-faktor tersebut antara lainnya adalah salah satu bentuk ketidakniscayaan masyarakat terhadap hukum dan terhadap keadilan, ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum yang mana pada saat ini sedang terjadi kondisi dimana tatanan sistem hukum yang dijalankan oleh pemerintah dalam arti luas tidak lagi dipercaya oleh masyarakat.

Kondisi ini memiliki ciri-ciri dimana hukum tidak lagi dipandang sebagai institusi pelindung manusia yang dapat memberikan rasa perlindungan hak-haknya sebagai warga, dan kurangnya komunikasi masyarakat dan aparat penegak hukum yang belum tersosialisasikan dengan baik sehingga pada saat membutuhkan pertolongan hukum, masyarakat mengalami kebingungan serta kurangnya “pendidikan /pengetahuan hukum” terhadap masyarakat yang kesemua faktor tersebut akhirnya menjadi akumulasi dan membentuk reflek dari masyarakat yang emosinya tidak terkendali sehingga terjadilah main hakim sendiri oleh masyarakat.

Selanjutnya penulis memaparkan faktor penyebab masyarakat melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan begal adalah:

1. Masyarakat tidak percaya terhadap penegak hukum dalam menangani pelaku tindak pidana.
2. Emosi dan sakit hati terhadap pelaku tindak pidana.
3. Agar pelaku tindak pidana jera dan supaya calon pelaku lain takut melakukan hal yang sama.
4. Anggapan bahwa menghakimi pelaku tindak pidana adalah kebiasaan dalam masyarakat
5. Ikut-ikutan.

Perilaku menyimpang dalam masyarakat seperti perbuatan main hakim terhadap pelaku tindak pidana sebagai suatu penyakit masyarakat, tentunya harus segera diobati. Untuk menemukan obat yang pertama kali perlu dikenali akar permasalahan munculnya tindakan main hakim sendiri tersebut.

Mengingat bahwa akar masalahnya adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum, maka fungsi hukum perlu dilaksanakan secara konsekuen dan profesional oleh aparat penegak hukum. Membangun dan menguatkan sistem hukum yang berfungsi sesuai treknnya, tidak ada diskriminasi terhadap siapa pun yang berurusan dengan hukum. Rakyat berharap hukum bukan sekadar produk politik untuk melindungi kepentingan tertentu, melainkan yang berkeadilan, melindungi semua orang dan golongan tanpa diskriminasi. Upaya ini pada akhirnya akan

menumbuhkan kewibawaan dan kepastian hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Pihak kepolisian sudah sering menghimbau agar masyarakat tidak menghakimi pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan melainkan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian. Dalam mencegah dan menanggulangi tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana, kepolisian tidak bisa mengatasinya sendiri, mengingat perbuatan tersebut sudah membudaya dalam masyarakat apa lagi kalau perbuatan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang jumlahnya banyak. Dalam hal ini diperlukan kerja sama dari berbagai pihak antara lain Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan elemen-elemen masyarakat lainnya.

Selanjutnya upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas perbaikan perilaku seseorang yang dinyatakan telah bersalah (terpidana) di lembaga pemasyarakatan atau dengan kata lain

sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Alam, penanggulangan terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok yaitu:<sup>21</sup>

#### 1. Pre-emptif

Pre-emptif atau (moral) adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Dalam upaya ini yang lebih ditekankan adalah menanamkan nilai atau norma dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

#### 2. Upaya preventif

Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi kembali lebih baik, sebagaimana semboyan dalam kriminologi. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

---

<sup>21</sup> A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hal. 79-80

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.<sup>22</sup>

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut diatas menunjukkan bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi dan keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Faktor-faktor biologis dan psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Dalam upaya preventif itu adalah dilakukannya suatu usaha positif, yang menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan

---

<sup>22</sup>Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 79

sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang. Disamping itu ditingkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

### 3. Upaya represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana Indonesia yang memiliki 5 (lima) sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan Penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sabagai berikut ini:

#### 1. Perlakuan (*treatment*)

Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap palanggar hukum sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, dibedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

- a) Perlakuan berdasarkan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
- b) Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap pelaku kejahatan.<sup>23</sup>

Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini dititibratkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala.

---

<sup>23</sup> Abdul Syahni, *Sosiologi Kriminalitas*. Remaja Karya, Bandung, 1987, hal. 139.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Hal ini disebabkan agar si pelaku kejahatan ini dikemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran-pelanggaran hukum yang lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.

## 2. Penghukuman (*Punishment*)

Jika ada pelanggaran hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*Treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin bukan pembalasan dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.

Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo mengemukakan sebagai berikut:

Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya masyarakat yang diayomi terhadap

diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, tetapi juga orang-orang yang menurut telah tersesat diayomi oleh pohon beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di dalam masyarakat Indonesia.<sup>24</sup>

Jadi sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam masyarakat dan bukan lagi menjadi seseorang narapidana yang meresahkan masyarakat karena segala perbuatan jahat di masa lalu yang sudah banyak merugikan masyarakat, dengan demikian kehidupan yang dijalani setelah keluar dari penjara menjadi lebih baik karena kesadarannya untuk melakukan perubahan di dalam dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitarnya.

pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan penyidikan guna menemukan tersangka nya dan sebab-sebab terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh massa. Upaya yang dilakukan dengan pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana, agar masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan akan mendapat sanksi. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin mengerti tentang pentingnya

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 141.

mematuhi peraturan yang berlaku dan menimbulkan efek jera bagi setiap pelanggar hukum.

Upaya represif ini dapat dilakukan jika pelaku sudah diketahui. Penyidik dapat mengetahui siapa yang menjadi pelaku tindak pidana yaitu dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Dalam tindak pidana perbuatan main hakim sendiri, penyidik kepolisian mengalami kendala menemukan tersangka dikarenakan kurangnya alat bukti dan pelaku tindak pidana perbuatan main hakim sendiri sangat banyak.

Proses hukum terhadap perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat tetap bisa diproses secara hukum, sama halnya dengan perbuatan hukum lainnya. Pelaku tindakan main hakim sendiri ini tetap bisa ditangkap namun pada prakteknya jarang terjadi dikarenakan pelaku tindak pidana yang menjadi korban penghakiman masyarakat ataupun keluarganya tidak melaporkan/mempermasalahkan penganiayaan atau pengeroyokan yang dialaminya.

Kasus begal dikaitkan dengan asas subsidiaritas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang melanggar kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan hukum orang lain tidak diperkenankan, jika perhitungan itu dapat dilakukan tanpa atau dengan kurang merugikan. Dengan kata lain, tidak ada kemungkinan yang

lebih baik atau jalan yang lain. Dalam kasus begal, pembelaan (seperti: memukul, menghajar pelaku begal, dan sebagainya) tidak menjadi keharusan (jadi, tidak akan dibenarkan) selama orang (korban) masih bisa melarikan diri.

Selain itu, dapat dikaitkan dengan asas proporsionalitas, yaitu dimana pelanggaran kepentingan hukum untuk melindungi kepentingan hukum orang lain dilarang, jika kepentingan hukum yang dilindungi tidak seimbang dengan pelanggarannya. Sehubungan dengan pembelaan terpaksa, ini berarti bahwa tindak pidana yang dilakukan untuk pembelaan tidak boleh demikian beratnya sehingga tidak seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dalam kasus begal, tindakan main hakim sendiri seperti menganiaya, melakukan kekerasan, membakar pelaku begal bahkan hingga tewas adalah tidak dibenarkan karena tidak seimbang dengan apa yang dilakukan pelaku.

Selain memenuhi perumusan tindak pidana dalam KUHP dan melanggar asas-asas terkait dengan alasan penghapusan pidana, tindakan main hakim sendiri juga bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri seharusnya dapat dicegah atau diproses hukum oleh aparat penegak hukum.

**D. Daftar Pustaka**

- Mochtar Kusumaatmadja, *Hubungan Antara Hukum Dengan Masyarakat: Landasan Pikiran, Pola dan Mekanisme Pelaksanaan Pembaharuan Hukum*, BPHN-LIPI, Jakarta, 1976, hal. 9.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks KeIndonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hal. 411.
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadulan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 9.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 11.
- Siswantoro Sunarso *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 15.